



BUPATI LUWU TIMUR

PERATURAN BUPATI LUWU TIMUR

NOMOR 29 TAHUN 2012

TENTANG

STANDAR KESELAMATAN BENCANA KEBAKARAN PADA
BANGUNAN GEDUNG DAN KENDARAAN BERMOTOR MILIK

PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LUWU TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa ancaman bahaya kebakaran merupakan suatu bahaya yang dapat membawa bencana dengan akibat yang luas, terhadap keselamatan jiwa maupun harta benda, oleh karena itu dibutuhkan usaha pencegahan dan penanggulangan secara lebih berdaya guna dan berkesinambungan ;
- b. bahwa pencegahan dan penanggulangan bahaya kebakaran pada dasarnya merupakan kewajiban warga masyarakat dan pemerintah daerah, di mana menghendaki adanya kebersamaan, kesatuan pendapat untuk mencegah dan menanggulangi terjadinya kebakaran;
- c. bahwa setiap bangunan gedung dengan fungsi, klasifikasi, luas, jumlah lantai dan/atau dengan jumlah penghuni tertentu harus memiliki unit manajemen pengamanan kebakaran agar tercipta suasana yang aman dan kondusif;
- d. bahwa setiap kendaraan milik pemerintah daerah yang dioperasikan di jalan harus memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan di mana salah satu persyaratan teknis adalah tersedianya perlengkapan berupa alat pemadam kebakaran;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Standar Keselamatan Bencana Kebakaran pada Bangunan Gedung dan Kendaraan Bermotor Milik Pemerintah Kabupaten Luwu Timur;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Luwu Timur dan Kabupaten Mamuju Utara di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 27, 91)

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4270);

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
5. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2005 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 83 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4532);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara / Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4609) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008 (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4855);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
10. Keputusan Menteri Tenaga Kerja Nomor: Kep-186/Men/1999 tentang Unit Penanggulangan Kebakaran di Tempat Kerja;
11. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 20 PRT/M/2009 tentang Pedoman Teknis Manajemen Proteksi Kebakaran di Perkotaan;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011; 97

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 11 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2008 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 22);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 5 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Luwu Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2009 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 23);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 15 Tahun 2010 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2010 Nomor 15);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG STANDAR KESELAMATAN BENCANA KEBAKARAN PADA BANGUNAN GEDUNG DAN KENDARAAN BERMOTOR MILIK PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TMUR.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pengertian

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Luwu Timur.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Luwu Timur.
3. Bupati adalah Bupati Luwu Timur.
4. Badan Penanggulangan Bencana Daerah yang selanjutnya disingkat BPBD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Luwu Timur yang melaksanakan kegiatan penanggulangan bencana.
5. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah perangkat daerah pada pemerintah daerah selaku pengguna anggaran/pengguna barang.
6. Potensi Bahaya Kebakaran adalah tingkat kondisi/keadaan bahaya kebakaran yang terdapat pada obyek tertentu tempat manusia beraktivitas.
7. Alat Pemadam adalah alat/benda untuk memadamkan kebakaran.
8. Alat Pemadam Api adalah alat untuk memadamkan kebakaran yang mencakup alat pemadam api ringan yang selanjutnya disingkat APAR dan alat pemadam api berat yang selanjutnya disingkat APAB yang menggunakan roda. 91

9. Alat pemadam kebakaran otomatis adalah suatu alat pencegahan kebakaran berfungsi untuk memutuskan daur atau siklus oksigen akibat reaksi kimia yang terjadi yang secara otomatis dapat memadamkan api tanpa memerlukan bantuan, namun apabila diperlukan dapat juga alat tersebut digunakan secara manual yaitu dengan cara dilemparkan atau dicampur dengan air dan disiramkan ke bagian sumber api.
10. Bangunan gedung adalah wujud fisik hasil pekerjaan konstruksi yang menyatu dengan tempat kedudukannya, sebagian atau seluruhnya berada di atas dan/atau di dalam tanah dan/atau air, yang berfungsi sebagai tempat melakukan kegiatan perkantoran, kegiatan pendidikan, kegiatan keagamaan, kegiatan usaha, kegiatan sosial, budaya, tempat hunian maupun kegiatan lainnya.
11. Kendaraan bermotor adalah kendaraan bermotor milik Pemerintah Daerah Luwu Timur yang digunakan untuk kegiatan operasional.
12. Alarm kebakaran adalah suatu alat untuk memberitahukan terjadinya kebakaran tingkat awal yang mencakup alarm kebakaran manual dan atau alarm kebakaran otomatis.
13. Hydran adalah alat yang dapat mengeluarkan air, digunakan untuk memadamkan kebakaran, baik berupa hydran halaman atau hydran gedung.
14. Alat perlengkapan pemadam adalah alat yang digunakan untuk melengkapi operasional pemadaman kebakaran baik konvensional seperti singkup, pasir dan lain-lain, maupun yang modern, seperti tabung berisi kimia kering, Carbondioksida (CO₂).
15. Bahaya kebakaran ringan adalah ancaman bahaya kebakaran yang tidak memiliki kemudahan terbakar dan apabila terjadi kebakaran melepaskan panas rendah, sehingga penjararan api lambat.
16. Bahaya kebakaran sedang adalah ancaman bahaya kebakaran yang mempunyai nilai dan kemudahan terbakar agak tinggi dan apabila terjadi kebakaran melepaskan panas agak tinggi, sehingga penjararan api agak cepat.
17. Bahaya kebakaran berat/tinggi adalah ancaman bahaya kebakaran yang mempunyai nilai dan kemudahan terbakar tinggi dan apabila terjadi kebakaran melepaskan panas sangat tinggi, sehingga penjararan api sangat cepat.
18. Konstruksi tahan api adalah bangunan dengan bahan konstruksi campuran lapisan tertentu sehingga mempunyai ketahanan terhadap api atau belum terbakar dalam jangka waktu yang dinyatakan dalam satuan waktu (jam).
19. Daerah bahaya kebakaran adalah daerah yang terancam bahaya kebakaran yang mempunyai jarak 25 (dua puluh lima) meter dari titik api kebakaran terakhir. 41

20. Relawan Penanggulangan Bencana adalah anggota masyarakat di Kabupaten Luwu Timur yang tercatat sebagai anggota tim relawan penanggulangan bencana di mana dengan suka rela membantu melaksanakan tugas penanggulangan bencana di Kabupaten Luwu Timur.
21. Proteksi Kebakaran adalah peralatan sistem perlindungan/pengamanan bangunan gedung dan kendaraan bermotor dari kebakaran yang di pasang pada bangunan gedung dan kendaraan bermotor.

BAB II

OBYEK PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN POTENSI BAHAYA KEBAKARAN

Pasal 2

Obyek pencegahan dan penanggulangan bahaya kebakaran meliputi :

- a. bangunan gedung milik pemerintah daerah; dan
- b. kendaraan bermotor milik pemerintah daerah

Pasal 3

- (1) Potensi bahaya kebakaran pada bangunan gedung didasarkan pada :
 - b. ketinggian;
 - c. fungsi;
 - d. luas bangunan; dan
 - e. isi bangunan gedung.
- (2) Klasifikasi potensi bahaya kebakaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) meliputi :
 - a. bahaya kebakaran ringan;
 - b. bahaya kebakaran sedang; dan
 - c. bahaya kebakaran berat.
- (3) Kendaraan bermotor mempunyai potensi bahaya kebakaran sedang.

BAB III

MANAJEMEN PENCEGAHAN KEBAKARAN

Bagian kesatu

Bangunan Gedung

Pasal 4

- (1) Bangunan gedung yang berada di lingkungan permukiman yang tertata mempunyai potensi bahaya kebakaran ringan.
- (2) Bangunan gedung yang berada di lingkungan permukiman yang tidak tertata mempunyai potensi bahaya kebakaran sedang.
- (3) setiap bangunan gedung milik pemerintah daerah harus mempunyai APAR dan/atau APAB. *91*

- (4) Setiap 225 m² bangunan gedung milik pemerintah daerah harus memiliki minimal 1 (satu) APAR dengan kapasitas minimal 3 kg.
- (5) Setiap bangunan gedung milik pemerintah daerah yang memiliki luas minimal 800 m² harus ditempatkan (1) satu alat pemadam kebakaran berupa hydran halaman yang memiliki sistem pipa tegak dan slang kebakaran dan/atau hydran gedung.
- (6) APAR dan/atau APAB pada bangunan gedung milik pemerintah daerah harus selalu dalam kondisi baik dan siap pakai yang dilengkapi dengan petunjuk penggunaan, dan ditempatkan pada tempat yang mudah dilihat dan dijangkau.
- (7) Penentuan jenis, daya padam dan penempatan APAR dan/atau APAB yang disediakan untuk pemadaman, harus disesuaikan dengan klasifikasi bahaya kebakaran.
- (8) Setiap ruangan atau bagian bangunan gedung milik pemerintah daerah yang berisi barang dan peralatan khusus harus dilindungi dengan alat pemadam tertentu.
- (9) Alat pemadaman tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (8) dapat berupa APAR dan/atau APAB.
- (10) Alat pemadam otomatis dapat ditempatkan pada tempat tertentu pada bangunan gedung yang dianggap memiliki resiko kebakaran yang cukup tinggi.

Bagian kedua

Kendaraan Bermotor

Pasal 5

- a. Kendaraan bermotor yang diatur dalam pencegahan dan penanggulangan bahaya kebakaran adalah kendaraan dinas milik pemerintah daerah.
- b. Kendaraan dinas milik pemerintah daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai potensi bahaya kebakaran sedang.
- c. setiap kendaraan bermotor yang memiliki roda 4 atau lebih sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus dilengkapi dengan alat pemadam kebakaran api ringan (APAR).
- d. Alat pemadam kebakaran api ringan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus disimpan pada tempat yang mudah dilihat, dijangkau dan digunakan dan dalam kondisi siap pakai yang dilengkapi dengan petunjuk penggunaan.

BAB IV

KEWAJIBAN PENANGGUNGJAWAB DAN PENGELOLA

Bagian kesatu

Bangunan Gedung

Pasal 6

- (1) Setiap penanggungjawab dan pengelola bangunan gedung milik pemerintah daerah wajib berperan aktif dalam pencegahan bahaya kebakaran. 4

- (2) Dalam rangka pencegahan bahaya kebakaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Penanggungjawab dan pengelola bangunan gedung milik pemerintah daerah harus menyediakan:
 - a. sarana penyelamatan jiwa; dan
 - b. akses pemadam kebakaran;
- (3) Sarana penyelamatan jiwa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a terdiri atas :
 - a. sarana jalan keluar;
 - b. petunjuk arah jalan keluar;
 - c. tempat berhimpun sementara (tempat evakuasi).
- (4) Sarana jalan keluar sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a terdiri atas :
 - a. tangga kebakaran darurat;
 - b. jalan/ pintu penghubung;
 - c. jalur lintas menuju jalan keluar.
- (5) Setiap peralatan pemadam kebakaran pada bangunan gedung milik pemerintah daerah harus dilakukan pemeriksaan secara berkala dan dipelihara agar selalu dalam kondisi baik dan siaga.

Bagian kedua

Kendaraan Bermotor

Pasal 7

- (1) Setiap penanggungjawab dan pengelola kendaraan bermotor milik pemerintah daerah wajib menyediakan alat pemadam api ringan sesuai dengan resiko bahaya kebakaran.
- (2) Setiap peralatan pemadam kebakaran pada kendaraan bermotor milik pemerintah daerah harus dilakukan pemeriksaan secara berkala dan dipelihara agar selalu dalam kondisi baik dan siaga.

BAB V

PENGENDALIAN KESELAMATAN KEBAKARAN

Bagian kesatu

Bangunan Gedung Baru

Pasal 8

- (1) Dalam rangka pengendalian keselamatan kebakaran, Kepala SKPD berkewajiban memberikan masukan pada tahap perencanaan pembangunan gedung baru.
- (2) Pelaksanaan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan sendiri maupun bersama dengan SKPD atau instansi lain yang terkait.

Pasal 9

Pada tahap perencanaan pembangunan gedung baru sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1), Kepala SKPD memberikan masukan teknis kepada penyedia jasa 9

penyusunan rencana pembangunan gedung milik pemerintah daerah meliputi :

- a. sarana penyelamatan;
- b. akses pemadam kebakaran.

Bagian kedua

Pengadaan kendaraan bermotor

Pasal 10

Setiap pembelian kendaraan bermotor roda 4 atau lebih agar diikuti dengan pembelian alat pemadam kebakaran sesuai dengan potensi kebakaran pada kendaraan tersebut.

BAB VI

BANGUNAN UMUM

Pasal 11

Setiap bangunan umum antara lain pasar, terminal, tempat pertemuan, tempat beribadat, dan bangunan umum lainnya milik Pemerintah Kabupaten Luwu Timur harus dilengkapi dengan APAR dengan ukuran minimum 3 (tiga) kg dan ditempatkan dengan jarak jangkauan maksimum 20 (dua puluh) meter pada setiap tempat

Pasal 12

- (1) Setiap bangunan umum selain memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 harus juga dilindungi dengan unit hydran kebakaran dengan ketentuan panjang selang dan pancaran air yang ada dapat menjangkau seluruh ruangan yang dilindungi.
- (2) Penyediaan Hydran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditempatkan pada jarak minimum 800 meter persegi untuk setiap titik hydran.

Pasal 13

Setiap bangunan milik Pemerintah kabupaten Luwu Timur agar disediakan sistem alarm kebakaran, pemasangannya harus sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

BAB VII

PEMERIKSAAN

Pemeriksaan

Pasal 14

Setiap alat-alat pencegahan dan pemadam kebakaran milik Pemerintah Kabupaten Luwu Timur harus diperiksa secara berkala paling lama 1 (satu) tahun dan jika dianggap perlu dapat dilakukan pemeriksaan sewaktu-waktu sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VIII

PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 15

Setiap orang berperan aktif dalam : 

- a. melakukan pencegahan dan penanggulangan bahaya kebakaran di lingkungan tempat beradanya bangunan milik Pemerintah kabupaten Luwu Timur.
- b. membantu melakukan pengawasan, menjaga dan memelihara prasarana dan sarana pemadam kebakaran milik daerah kabupaten Luwu Timur.
- c. melaporkan terjadinya kebakaran; dan
- d. melaporkan kegiatan yang menimbulkan ancaman kebakaran.

BAB IX

SANKSI

Pasal 16

Setiap penanggungjawab dan pengelola yang melanggar yang melanggar ketentuan Pasal 6 ayat (1) dan Pasal 7 ayat (1) dikenakan sanksi berdasarkan peraturan perundang-undangan.

BAB XI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 17

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar semua orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Luwu Timur. *SH*

TELAH DIPERIKSA	PARAF
SEKDA	<i>h</i>
ASISTEN	<i>k</i>
KA, BPBD	<i>g</i>
SEKRETARIS / BIDANG	<i>g</i>

Ditetapkan di Malili
pada tanggal, 26 November 2012

BUPATI LUWU TIMUR,

ANDI HATTA M.

Diundangkan di Malili
pada tanggal, 26 November 2012

Plt. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR,

BAHRI SULI

BERITA DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR TAHUN 2012 NOMOR 29